



POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Tegeh- Banjarmasin, Muara Tegeh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

E Mail : politeknik.mtw@gmail.com Website : www.polimat.ac.id

No. Dok. : SM.U/SPMI-POLIMAT/001

No .Revisi : 01

Berlaku Sejak : 10-01-2024

Halaman : 1-6

STANDAR PELAKSANA PKM

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

STANDAR PELAKSANA PKM

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :





Hari/Tanggal : 09 Januari 2024

Oleh:



NOOR IDEAL, SE., MM

Direktur

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>Cica Riyani, SP, MP</u> Wadir III Bid. Kemahasiswaan</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal, SE, MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>Dewi Tri Wulandari, M.Pd</u> Sekretaris Prodi Manajemen Informatika</p>

<p>1. Visi dan Misi Politeknik</p>	<p>VISI :</p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global 2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen 3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian 4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil 5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara 6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri 7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators) 8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri
---	---

2. Rasional	Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PKM, pelaksana PKM diperlukan standarisasi. LPPM menetapkan standar Pelaksana kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan PKM.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik Muara Teweh 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Dosen
4. Definisi Istilah	<p>Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
5. Pernyataan Isi Standar	Pelaksana program PKM harus mengacu pada standar penjaminan mutu PKM di LPPM Polimat
6. Strategi	<p>Politeknik Muara Teweh mendorong, memfasilitasi dan melaksanakan berbagai program para dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.</p> <p>Program Insentif untuk Mendukung Keberlanjutan PKM bagi Dosen Politeknik Muara Teweh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Penulisan Proposal PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal PKM bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi. 2. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah

	<p>Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelatihan Pemanfaatan Hasil PKM dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan para dosen/peneliti dan mahasiswa dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual dan memanfaatkan karya yang berpotensi paten. 4. Insentif Artikel Jurnal Nasional dan Internasional untuk mendorong dan meningkatkan gairah para peneliti/pelaksana pengabdian pelaksana kegiatan PKM untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam berkala ilmiah internasional bereputasi sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antarpeleliti tingkat nasional dan Internasional. 5. Publikasi Elektronik (Profil Hasil PKM, Profil Hasil Penelitian, Profil HKI) untuk mempublikasi karya PKM/ Penelitian dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik (SIP3MU). 6. Melanggan dan menyediakan referensi ilmiah bagi dosen untuk meningkatkan referensi ilmiah internasional bagi dosen.
<p>7.Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal diusulkan melalui LPPM Polimat dan selanjutnya dikirim ke DRPM dengan cara diunggah melalui Simlitabmas (http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) atau ke SIP3MU. 2. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal PKM (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda). 3. Pelaksana PKM diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan PKM. Catatan Harian diunggah ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan PKM atau dalam sistem dan masyarakat. 4. Pelaksana PKM juga diwajibkan membuat <i>Logbook</i>. 5. Pelaksana PKM yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.

	<p>6. Pelaksana PKM wajib mencantumkan <i>acknowledgement</i> yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat – Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) juga dana internal Polimat.</p> <p>7. Pelaksana PKM memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh LPPM Polimat/DRPM sesuai dengan skema.</p> <p>Sanksi</p> <p>8. Apabila pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan pengabdian atau mengusulkan kembali PKM yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang didanai oleh DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.</p>
8. Dokumen Terkait	Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan PKM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.